



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Singaraja, 02 JANUARI 1976 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Patemon, 20 Oktober 1964 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr. dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28-01-2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Pemohon status DUDA Termohon status JANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 12 / 12 / I / 2014 tertanggal 28 Januari 2014

2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tanggal 16-3-2020 karena sejak bulan 03 tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon
 - Pemohon merasa karena tidak/belum mempunyai pekerjaan yang tetap.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 Huruf (f) Kompilasi. Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

8. Bahwa karena perekonomian Pemohon saat ini tidak mampu untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, maka Pemohon dengan ini mohon untuk di bebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan siding Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon nyata datang ke persidangan sementara Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis hakim sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dan membangun kembali bahtera rumah tangga mengingat dampak yang terjadi akibat perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas saran dan nasihat majelis hakim, Pemohon menerangkan sudah kembali rukun dengan Termohon dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja untuk datang ke persidangan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan sementara Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sudah berusaha menasihati Pemohon dengan memberikan saran dan nasehat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berhasil, maka usaha damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan dalam tahapan penasihatn Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 82

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara karena antara Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama belum diatur secara khusus dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat digunakan sebagai pemberlakuan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa pencabutan sebelum Termohon menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh izin untuk beracara secara cuma-cum berdasarkan putusan sela nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr, tanggal 16 Juni 2020, maka Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr.dari Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Elly Fatmawati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., M.H., Fatha Aulia Riska, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. -
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya Redaksi	: Rp. -
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. -
J u m l a h	: Rp. -

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PA.Sgr